



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 01 /HK.03.1-Kpt/1606/KPU-KAB/I/2021**

TENTANG

**PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka Penataan Organisasi Penyelenggara Pemilu serta Penyesuaian Nomenklatur dan Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin, maka Perlu dibentuk Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01/PK.01-BA/1606/KPU-Kab/I/2021 tanggal 05 Januari 2021;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 320);
- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua KPU RI Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Tanggal 02 Oktober 2018, Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. Petikan Keputusan KPU RI Nomor : 575/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 Tanggal 25 November 2020 tentang Penetapan Ketua KPU Kab. Musi Banyuasin Periode 2019-2024;
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 01/PK.01-BA/1606/KPU-Kab/I/2021 tanggal 05 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021.
- KESATU** : Menetapkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
 - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
 - c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
 - d. Divisi Teknis dan Penyelenggaraan;
 - e. Divisi Hukum dan Pengawasan.
- KETIGA** : Uraian Tugas masing-masing Divisi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pembagian Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KELIMA** : Koordinator Wilayah bertugas melakukan koordinasi, supervisi, melakukan pembinaan, dan mempercepat penyelesaian masalah terhadap PPK dalam wilayah kerjanya serta tugas-tugas lain sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana seperlunya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 05 Januari 2021

KETUA,

YUPIZER

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin.
Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/1606/I/2021
Tanggal : 05 Januari 2021

**SUSUNAN NAMA-NAMA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI
BANYUASIN BERDASARKAN PEMBAGIAN DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH**

I. Divisi :

No.	NAMA	DIVISI	JABATAN
1	2	3	4
1.	1. Yupizer, ST 2. Ir.Maryadi Mustafa	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Divisi Wakil Divisi
2.	1. Maryani, AM.Keb 2. Khoirul Anam, S.Ei	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Divisi Wakil Divisi
3.	1. Amril Nurman, S.Pd,M.Si 2. Maryani, AM.Keb	Perencanaan, Data dan Informasi	Divisi Wakil Divisi
4.	1. Khoirul Anam, S.Ei 2. Yupizer, ST	Teknis Penyelenggaraan	Divisi Wakil Divisi
5.	1. Ir. Maryadi Mustafa 2. Amril Nurman, S.Pd.,M.Si	Hukum dan Pengawasan	Divisi Wakil Divisi

II. Koordinator Wilayah

No.	NAMA	WILAYAH KECAMATAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	1. Yupizer, ST 2. Ir.Maryadi Mustafa	1. Kecamatan Sekayu; 2. Kecamatan Keluang; dan 3. Kecamatan Batang Hari Leko.	Koordinator Wakil Koordinator
2.	1. Maryani, AM.Keb 2. Khoirul Anam, S.Ei	1. Kecamatan Plakat Tinggi; 2. Kecamatan Sungai Keruh; dan 3. Kecamatan Jirak Jaya.	Koordinator Wakil Koordinator
3.	1. Amril Nurman, S.Pd,M.Si 2. Maryani, AM.Keb	1. Kecamatan Lawang Wetan; 2. Kecamatan Babat Toman; dan 3. Kecamatan Sanga Desa.	Koordinator Wakil Koordinator
4.	1. Khoirul Anam, S.Ei 2. Yupizer, ST	1. Kecamatan Bayung Lencir; 2. Kecamatan Lalan; dan 3. Kecamatan Tungkal Jaya.	Koordinator Wakil Koordinator
5.	1. Ir. Maryadi Mustafa 2. Amril Nurman, S.Pd.,M.Si	1. Kecamatan Lais; 2. Kecamatan Babat Supat; dan 3. Kecamatan Sungai Lilin.	Koordinator Wakil Koordinator

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 05 Januari 2021


YUPIZER

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin.
Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/1606/I/2021
Tanggal : 05 Januari 2021

**URAIAN TUGAS PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan;
 - b. Protokol dan Persidangan;
 - c. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 - e. Pengusulan Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah /Janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Sosialisasi Kepemiluan;
 - b. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 - c. Publikasi dan Kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - f. Kerjasama Antar Lembaga;
 - g. Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - h. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
 - i. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi;
 - j. Pendidikan dan Pelatihan, serta Pengembangan SDM;
 - k. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
 - l. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - m. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Menjabarkan program dan anggaran;
 - b. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian kepemiluan;
 - c. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
 - d. Pemutakhiran dan Pemeliharaan data pemilih;
 - e. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;
 - f. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan Teknologi dan Informasi; dan
 - g. Pengelolaan dan Penyajian data hasil Pemilu Nasional;

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Pengusulan Daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Verifikasi Partai Politik dan Anggota DPD;
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Pemungutan, Perhitungan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara;
 - e. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Pelaporan Dana Kampanye;
 - g. Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Telaah Hukum dan Advokasi Hukum;
 - c. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 - d. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
 - e. Penyelesaian Sengketa Proses dan hasil Pemilu dan Pemilihan serta non Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. Penanganan Pelanggaran Administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 05 Januari 2021

KETUA

YUPIZER